



P U T U S A N

No : 221/Pid.B/2012/PN-Blg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO.**  
Tempat lahir : Sinta Dame.  
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 24 April 1975.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen  
Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/107/VII/2012/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 05 Juli 2012, No.Pol: SP.Han/108/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige (Tahap I), tertanggal 23 Juli 2012, Nomor : Prin-745/N.2.27/Ep.1/07/2012, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;



3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige (Tahap II), tertanggal 13 Agustus 2012, Nomor : Prin-828/N.2.27/Ep.1/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012;
4. Penuntut Umum, tertanggal 29 Agustus 2012, Nomor : Prin - 885/N.2.2.7/Ep.2/08/2012, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 11 September 2012, Nomor : 318/SPP.I/PEN.PID/2012/PN-BLG., sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 04 Oktober 2012, Nomor : 318/SPP.II/PEN.PID/2012/PN. BLG., sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

**Setelah membaca :**

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-540/N.2.27/Ep.2/09/2012, tanggal 11 September 2012, atas nama Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-71/KAMTIBUM/BLG/08/2012, tanggal 29 Agustus 2012, atas nama Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 221/ PEN.PID/2012/PN.BLG., tertanggal 11 September 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 224/PEN.PID/2012/PN.BLG., tanggal 12 September 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO**, beserta seluruh lampirannya;

**Setelah mendengar :**

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;



**Setelah memperhatikan :**

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING**, bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sesuai Dakwaan Kedua Kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - Uang Tunai sebesar Rp.274.000,-(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- 1(satu) unit HP Merk MAXTRON MG278;
- 1(satu) unit HP Merk Nokia 5520;
- 1(satu) pulpen tinta hitam;
- 1(satu) buku tulis;
- 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebak Togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;



Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 29 Agustus 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO**, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir ada permainan angka tebakkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI (Anggota Polres Toba Samosir), langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen, para saksi melihat saksi Baringin Napitupulu (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menerima pesanan angka tebakkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau togel dari saksi Elisabeth Silalahi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya para saksi menangkap saksi Baringin Napitupulu dan saksi Elisabeth Silalahi. Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Baringin Napitupulu, saksi Baringin Napitupulu mengakui bahwa angka tebakkan yang sudah dipasang oleh pembeli disetorkan oleh saksi Baringin Napitupulu kepada Terdakwa melalui pesan singkat SMS dan yang mengutip uang hasil penjualan adalah saksi Antoni Panjaitan (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau sebagai orang suruhan Terdakwa yang datang mengutip langsung ke para



penulis atau saksi Baringin Napitupulu. Lalu saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI melakukan pencarian dan menemukan Terdakwa ketika sedang menerima rekapan angka Togel yang disetorkan para penulis kepada Terdakwa. Lalu saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1(satu) unit HP Merk Nokia Type 552). Adapun angka tebak yang dipasang ataupun yang Terdakwa jual adalah mulai dari pembelian nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah). Untuk 3 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk 4 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa selaku kordinator permainan angka tebak berhadiah uang atau Togel tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa selaku kordinator permainan angka tebak berhadiah uang atau Togel mendapatkan upah atau bagian sebesar 2,5 5 ditambah dengan komisi kemenangan dari bandar per-minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**A T A U**

**KEDUA** :

Bahwa Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO**, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apaun juga untuk memakai kesempatan itu,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir ada permainan angka tebak dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI (Anggota Polres Toba Samosir), langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen, para saksi melihat saksi Baringin Napitupulu (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menerima pesanan angka tebakkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau togel dari saksi Elisabeth Silalahi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya para saksi menangkap saksi Baringin Napitupulu dan saksi Elisabeth Silalahi. Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Baringin Napitupulu, saksi Baringin Napitupulu mengakui bahwa angka tebakkan yang sudah dipasang oleh pembeli disetorkan oleh saksi Baringin Napitupulu kepada Terdakwa melalui pesan singkat SMS dan yang mengutip uang hasil penjualan adalah saksi Antoni Panjaitan (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau sebagai orang suruhan Terdakwa yang datang mengutip langsung ke para penulis atau saksi Baringin Napitupulu. Lalu saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI melakukan pencarian dan menemukan Terdakwa ketika sedang menerima rekapan angka Togel yang disetorkan para penulis kepada Terdakwa. Lalu saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1(satu) unit HP Merk Nokia Type 552). Adapun angka tebakkan yang dipasang ataupun yang Terdakwa jual adalah mulai dari pembelian nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah). Untuk 3 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk 4 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa selaku kordinator permainan angka tebakkan berhadiah uang atau Togel tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa selaku kordinator permainan angka tebakkan berhadiah uang atau Togel mendapatkan upah atau bagian sebesar 2,5 5 ditambah dengan komisi kemenangan dari bandar per-minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI FERRY HARDIAN menerangkan :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir karena Terdakwa sebagai koordinator permainan Togel;
- Bahwa sebelum Terdakwa saksi tangkap, terlebih dahulu ditangkap Baringin Napitupulu dan Elisabeth pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Baringin Napitupulu dan Elisabeth sedang bersama di dalam sebuah kedai kopi milik Baringin Napitupulu yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut;
- Bahwa didalam kedai kopi tersebut, saksi melihat Baringin Napitupulu sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, dari Baringin Napitupulu, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar



potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Baringin Napitupulu mengatakan nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama Terdakwa EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, ia setorkan kepada pengumpul yang bernama Antoni Panjaitan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap di dalam rumah milik Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, selanjutnya dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merk Nokia Type 5520, kemudian Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pencarian terhadap Antoni Panjiatan, dan sekira pukul 18.00 Wib, ditemukan di rumah saudaranya di Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa dan Antoni Panjaitan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dan dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa adalah kordinator permainan angka tebakkan Togel. Uang dan nomor Togel, Terdakwa serahkan setiap hari Selasa kepada bandar Terdakwa yang bernama bernama Awal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Awal bertempat tinggal di Kelurahan Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba Samosir, namun setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan keberadaannya;



- Bahwa Terdakwa selaku kordinator mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima) persen ditambah komisi kemenangan setiap minggu dari Bandar, sedangkan untuk para penulis angka tebakkan yang menyetorkan rekapan, sebesar 25 % (dua puluh lima) persen yang Terdakwa potong langsung dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan para penulisnya ada 3(tiga) orang, yaitu Sakwa Sitorus, Bor Naiborhu, dan Dahuruk. Dan perhitungan Terdakwa dengan para penulisnya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at, dengan ketentuan, untuk perhitungan hari Selasa adalah untuk putaran angka tebakkan hari Sabtu, Minggu dan Senini, sedangkan untuk perhitungan hari Jum'at adalah untuk putaran angka tebakkan hari Rabu dan Kamis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Wiraswata;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kordinator Togel, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI ANDI SIMANUNGKALIT menerangkan :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ferry Hardian, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir karena Terdakwa sebagai kordinator permainan Togel;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu ditangkap Baringin Napitupulu dan Elisabeth pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Baringin Napitupulu dan Elisabeth sedang bersama di dalam sebuah kedai kopi milik Baringin Napitupulu yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ferry Ardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi, Alexander Surbakti dan Priden



Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan saksi melihat Baringin Napitupulu sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari Baringin Napitupulu, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Baringin Napitupulu mengatakan nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama Terdakwa EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, ia setorkan kepada pengumpul yang bernama Antoni Panjaitan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap di dalam rumah milik Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merk Nokia Type 5520, kemudian Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pencarian terhadap Antoni Panjiatan, dan sekira pukul 18.00 Wib, ditemukan di rumah saudaranya di Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa dan Antoni Panjaitan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dan dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa adalah kordinator permainan angka tebakkan Togel. Uang dan nomor Togel, Terdakwa serahkan setiap hari Selasa kepada bandar



Terdakwa yang bernama bernama Awal, bertempat tinggal di Kelurahan Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba Samosir, namun setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa selaku kordinator mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima) persen ditambah komisi kemenangan setiap minggu dari Bandar, sedangkan untuk para penulis angka tebakkan yang menyetorkan rekapan, sebesar 25 % (dua puluh lima) persen yang Terdakwa potong langsung dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan para penulisnya ada 3(tiga) orang, yaitu Sakwa Sitorus, Bor Naiborhu, dan Dahuruk. Dan perhitungan Terdakwa dengan para penulisnya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at, dengan ketentuan, untuk perhitungan hari Selasa adalah untuk putaran angka tebakkan hari Sabtu, Minggu dan Senini, sedangkan untuk perhitungan hari Jum'at adalah untuk putaran angka tebakkan hari Rabu dan Kamis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Wiraswata;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kordinator Togel, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **SAKSI ALEXANDER SURBAKTI** menerangkan :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Ferry Hardian dan Priden Sinaga menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta



Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir karena Terdakwa sebagai koordinator permainan Togel;

- Bahwa sebelum saksi menangkap Terdakwa, terlebih dahulu ditangkap Baringin Napitupulu dan Elisabeth pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Baringin Napitupulu dan Elisabeth sedang bersama di dalam sebuah kedai kopi milik Baringin Napitupulu yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ferry Hardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Ferry Hardian dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut;
- Bahwa didalam kedai kopi tersebut, saksi melihat Baringin Napitupulu sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Ferry Hardian dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan pengeledahan. Dan saat dilakukan pengeledahan, dari Baringin Napitupulu, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Baringin Napitupulu mengatakan nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama Terdakwa EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, ia setorkan kepada pengumpul yang bernama Antoni Panjaitan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap di dalam rumah milik Edi



Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merk Nokia Type 5520, kemudian Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pencarian terhadap Antoni Panjiatan, dan sekira pukul 18.00 Wib, ditemukan di rumah saudaranya di Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa dan Antoni Panjiatan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu bermainnya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dan dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib yang Terdakwa ketahui dari Bandarnya yang bernama Awal;
- Bahwa Terdakwa adalah kordinator permainan angka tebakan Togel. Uang dan nomor Togel, Terdakwa serahkan setiap hari Selasa kepada Awal, bertempat tinggal di Kelurahan Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba Samosir, namun setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa selaku kordinator mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima) persen ditambah komisi kemenangan setiap minggu dari Bandar, sedangkan untuk para penulis angka tebakan yang menyetorkan rekapan, sebesar 25 % (dua puluh lima) persen yang Terdakwa potong langsung dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan para penulisnya ada 3(tiga) orang, yaitu Sakwa Sitorus, Bor Naiborhu, dan Dahuruk. Dan perhitungan Terdakwa dengan para penulisnya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at, dengan ketentuan, untuk perhitungan hari Selasa adalah untuk putaran angka tebakan hari Sabtu, Minggu dan Senini, sedangkan untuk perhitungan hari Jum'at adalah untuk putaran angka tebakan hari Rabu dan Kamis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Wiraswata;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam



puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kordinator Togel, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**TERDAKWA EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa sebagai koordinator permainan judi Togel;
- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Polisi saat itu datang bersama dengan Baringin Napitupulu dan Polisi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat Terdakwa digeledah, Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 5520 yang berisi nomor-nomor tebakan angka Togel, kemudian Baringin Napitupulu dan Terdakwa dibawa bersama Polisi untuk mencari keberadaan Antoni Panjaitan, dan sekira pukul 18.00 Wib, ditemukan di rumah saudaranya di Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa dan Antoni Panjaitan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa judi jenis Togel waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dan dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib;



- Bahwa Terdakwa adalah kordinator permainan angka tebakkan Togel. Uang dan nomor Togel, Terdakwa serahkan setiap hari Selasa kepada bandar Terdakwa yang bernama bernama Awal;
- Bahwa Terdakwa selaku kordinator mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima) persen ditambah komisi kemenangan setiap minggu dari Bandar, sedangkan untuk para penulis angka tebakkan yang menyetorkan rekapan, sebesar 25 % (dua puluh lima) persen yang Terdakwa potong langsung dari penjualan;
- Bahwa para penulis Terdakwa ada 3(tiga) orang, yaitu Sakwa Sitorus, Bor Naiborhu, dan Dahuruk. Dan perhitungan Terdakwa dengan para penulisnya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at, dengan ketentuan, untuk perhitungan hari Selasa adalah untuk putaran angka tebakkan hari Sabtu, Minggu dan Senini, sedangkan untuk perhitungan hari Jum'at adalah untuk putaran angka tebakkan hari Rabu dan Kamis;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika memasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi kordinator permainan judi Togel adalah untuk mengisi waktu setelah selesai bekerja, sambil mencari untung-untungan karena Terdakwa mempunyai penghasilan tetap dari usaha Wiraswasta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kordinator permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278;
- 1(satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1(satu) buah buku tulis;



- Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520;
- 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebak-an Togel;
- Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita dari Baringin Napitupulu, Elisabeth Silalahi dan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Hardian, saksi Andi Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa sebagai koordinator permainan judi Togel, dan saat Polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ferry Hardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan melihat Baringin Napitupulu sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi



Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan, dari Baringin Napitupulu, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar nomor-nomor penentu Togel keluar Terdakwa, sedangkan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang disetorkan oleh Baringin Napitupulu kepada Antoni Panjaitan;
- Bahwa benar saat dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap di dalam rumah milik Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, selanjutnya dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merk Nokia Type 5520, kemudian Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pencarian terhadap Antoni Panjiatan, dan sekira pukul 18.00 Wib, ditemukan di rumah saudaranya di Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa dan Antoni Panjaitan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar judi jenis Togel waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dan dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa adalah kordinator permainan angka tebakkan Togel. Uang dan nomor Togel, Terdakwa serahkan setiap hari Selasa kepada bandar Terdakwa yang bernama bernama Awal, yang bertempat tinggal di Kelurahan Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba Samosir, namun setelah dilakukan pencarian oleh saksi Ferry Hardian, saksi Andi Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga, tidak ditemukan keberadaannya;



- Bahwa benar Terdakwa selaku kordinator mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima) persen ditambah komisi kemenangan setiap minggu dari Bandar, sedangkan untuk para penulis angka tebakkan yang menyetorkan rekapan, sebesar 25 % (dua puluh lima) persen yang Terdakwa potong langsung dari penjualan;
- Bahwa benar para penulis Terdakwa ada 3(tiga) orang, yaitu Sakwa Sitorus, Bor Naiborhu, dan Dahuruk. Dan perhitungan Terdakwa dengan para penulisnya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at, dengan ketentuan, untuk perhitungan hari Selasa adalah untuk putaran angka tebakkan hari Sabtu, Minggu dan Senini, sedangkan untuk perhitungan hari Jum'at adalah untuk putaran angka tebakkan hari Rabu dan Kamis;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjadi kordinator permainan judi Togel adalah untuk mengisi waktu setelah selesai bekerja, sambil mencari untung-untungan karena Terdakwa mempunyai penghasilan tetap dari usaha Wiraswasta Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kordinator permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DAKWAAN**



**Kesatu** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**A T A U**

**Kedua** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap terbukti, yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

**1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya,



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Hardian, saksi Andi Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa sebagai koordinator permainan judi Togel, dan saat Polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ferry Hardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan melihat Baringin Napitupulu sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth,



selanjutnya saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap di dalam rumah milik Edi Silaen di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, selanjutnya dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merk Nokia Type 5520, kemudian Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pencarian terhadap Antoni Panjiatan, dan sekira pukul 18.00 Wib, ditemukan di rumah saudaranya di Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa dan Antoni Panjiatan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kordinator permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjadi kordinator permainan judi Togel tanpa memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

**3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;;**

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar judi jenis Togel waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dan dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa benar nomor-nomor penentu Togel keluar Terdakwa, sedangkan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang disetorkan oleh Baringin Napitupulu kepada Antoni Panjaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kordinator permainan angka tebakkan Togel. Uang dan nomor Togel, Terdakwa serahkan setiap hari Selasa kepada bandar Terdakwa yang bernama bernama Awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku kordinator mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima) persen ditambah komisi kemenangan setiap minggu dari Bandar, sedangkan untuk para penulis angka tebakkan yang menyetorkan rekapan, sebesar 25 % (dua puluh lima) persen yang Terdakwa potong langsung dari penjualan;

Menimbang, bahwa benar para penulis Terdakwa ada 3(tiga) orang, yaitu Sakwa Sitorus, Bor Naiborhu, dan Dahuruk. Dan perhitungan Terdakwa dengan para penulisnya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at, dengan ketentuan, untuk perhitungan hari Selasa adalah untuk putaran angka tebakkan hari Sabtu, Minggu dan Senini, sedangkan untuk perhitungan hari Jum'at adalah untuk putaran angka tebakkan hari Rabu dan Kamis;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu



rupiah), dan jika pemasangan memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa sebagai kordinator permainan judi Togel dengan jumlah penulis sebanyak 3(tiga) orang, dengan keuntungan sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima) persen ditambah komisi kemenangan setiap minggu dan dari para penulis mendapat sebesar 25 % (dua puluh lima) persen, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua diatas, maka terbuktilah Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan lamanya Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278;
- 1(satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1(satu) buah buku tulis;
- Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520;
- 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebak Togel;
- Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada



orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis, 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520, 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) tersebut, adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan. Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, yakni tuntutan pidana penjara selama 5 bulan, karena hal tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyakit masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EFFENDI SIHOMBING Als. PAK IYO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278;
  - 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520;
  - Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- 1(satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1(satu) buah buku tulis;
- 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **6 Nopember 2012**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **HERIANTO SIAGIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**SAIDIN BAGARIANG, S.H.**



DWI SRI MULYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKARNAIN, S.H.